



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN
WEWENANG WAKIL BUPATI SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu melakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 10A Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 10A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI SAMPANG

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 10A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 10A), diubah sebagai berikut :

Pasal I.....

Pasal I

1. Pasal 2 angka 3, huruf d dan huruf f dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 3. Bidang Kepegawaian meliputi :
 - a. menandatangani Surat Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiunan dibawah batas usia pensiunan dan atas permohonan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
 - b. menandatangani Surat Pemberian hukuman disiplin jenis Sedang untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
 - c. menandatangani Surat Perintah untuk mengikuti pendidikan latihan struktural dan fungsional bagi eselon III ke bawah;
 - d. dihapus.
 - e. memberi saran dan pertimbangan mutasi dan promosi guru Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), guru Sekolah Dasar (SD), guru dan tenaga administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK);
 - f. dihapus.
 - g. menandatangani DP-3 Pegawai Negeri Sipil Eselon III yang mengepalai SKPD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 6 Maret 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di :.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 12

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina
NIP 19670408 199602 1 001